

Judul : Perbaikan Mengacu pada UU PPP
Tanggal : Senin, 07 Februari 2022
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 4

Perbaikan Mengacu pada UU PPP

APA alasan utama DPR membahas revisi Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP)?

UU PPP itu, kan, produk lama. Sementara itu, kita sekarang memiliki perkembangan baru dalam proses pembahasan sebuah UU. Dulu, kan, pembahasan UU segalanya bersifat manual harus datang rapat. Cuma saat ini karena dalam pandemi covid-19, rapat bisa dilaksanakan virtual. Itu yang belum diatur dalam UU PPP.

Apakah ada kaitannya dengan perbaikan UU Cipta Kerja? DPR merevisi UU PPP demi mengakomodasi perbaikan UU Cipta Kerja?

Bukan masalah *omnibus law* Cipta Kerja saja. Namun, revisi UU PPP dalam rangka menjawab tantangan ke depan. Contoh tanda tangan, kan, bisa lewat elektronik; pertemuan, kan, bisa lewat virtual. Dulu, kan, tidak diatur. Revisi UU itu adalah kebutuhan masa kini dalam rangka menghadapi tantangan ke depan. Salah satunya ialah tentang pengaturan terhadap rapat-rapat.

Poin-poin apa saja yang akan diperbarui dari revisi UU PPP?

Yang utama ialah peng-

aturan terhadap perbaikan. Setelah pengesahan UU, kan, ada perbaikan-perbaikan yang disampaikan fraksi-fraksi. Bagaimana tanda tangannya? Bisa tanda tangan elektronik. Termasuk mekanisme pembentukan *omnibus law*. Selama ini, kan, pembentukan *omnibus law* belum diatur.

Apakah DPR tetap akan memperbaiki UU Cipta Kerja sesuai dengan putusan MK?

Iya, DPR tetap memperbaiki *omnibus law* Cipta Kerja sesuai dengan perintah MK. Perbaikan mengacu pada UU PPP. Kita sesuaikan perbaikan *omnibus law* Cipta Kerja sesuai dengan pembentukan UU. Jadi, bukan hanya (UU) Cipta Kerja-nya yang diakomodasi, melainkan mengakomodasi dunia rapat akibat pandemi.

UU Ciptaker disebut kurang mengakomodasi aspirasi publik. Metodenya nanti seperti apa?

Sebetulnya kita sudah melakukan penekanan terhadap partisipasi masyarakat dan ini adalah sorotan yang disampaikan MK. Ketika itu, kan, dulu ada 11 klaster menjadi 9 klaster. Masalah pendidikan tidak masuk, masalah pers juga dikeluarkan. Jadi,



DOK DPR.GO.ID

Guspardi Gaus

Anggota Badan Legislasi DPR

artinya kalau soal partisipasi publik, juga kita mengundang seluruh pakar. Kita undang akademisi, pakar, praktisi, dan orang-orang yang punya kepentingan. Kita terbuka.

Apakah DPR memiliki patokan atau indikator bagaimana pembahasan UU bisa dikatakan aspiratif?

Kita melakukan diskusi di dalam panja. Tentu tidak mungkin bersifat kuantitatif, tapi harus kualitatif. Itu yang jadi tumpuan. Artinya akademisi kemudian para pakar sesuai dengan bidang. Praktisi itu mewakili masyarakat. Kita berikan transparansi secara virtual. Dalam RDPU (rapat dengar pendapat umum), kan, memang tidak mungkin semua dilibatkan. Dalam asosiasi saja tentu ada pro dan kontra. Pendekatan kualitatif. (Uta/P-1)